

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT  
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA**

10 • 10 • 14 • 13 • 3 • 0 56 74



# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## SERTIPIKAT

HAK : Guna Bangunan No. 5674

PROPINSI : Jawa Barat  
KABUPATEN / ~~KOTA~~ : Bogor  
KECAMATAN : Cileungsi  
DESA / KELURAHAN : Pasir Angin

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / ~~KOTA~~

B o g o r

DAFTAR ISIAN 307

No. ....

DAFTAR ISIAN 208

No. 21763 / 2007

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | • | 1 | 0 | • | 1 | 4 | • | 1 | 3 | • | 3 | • | 0 | 5 | 6 | 7 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



# PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) HAK: Guna Bangunan<br/>No. : 5674<br/>Desa/Kel.: Pasir Angin<br/>Tgl. berakhirnya hak :<br/>08-05-2028</p>                                                                                                                                      | <p>f) NAMA PEMEGANG HAK<br/><br/>PT. GUNUNG HERMON PERMAI<br/><br/>Berkedudukan di Jakarta<br/><br/>Tanggal lahir / akta pendirian</p>                                           |
| <p>b) NIB 10.10.14.13.01447<br/>Letak Tanah<br/>Blok.Y11 No.18</p>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |
| <p>c) ASAL HAK<br/><br/>1. <del>Konversi</del><br/><br/>2. <del>Pemberian hak</del><br/><br/>3. <del>Pemecahan / Pemisahan /</del><br/><del>Penggabungan</del> bidang B.1957</p>                                                                      | <p>g) PEMBUKUAN<br/>Bogor <u>23-3-2007</u><br/>An. Kepala Kantor Pertanahan<br/>Kabupaten / Kota<br/>Bogor<br/>Kepala Seksi Hak Tanah<br/>dan Pendaftaran Tanah<br/><br/>ttd</p> |
| <p>d) DASAR PENDAFTARAN<br/><br/>1. Daftar Isian 202<br/>Tgl.<br/>No.<br/><br/>2. Surat Keputusan<br/>Tgl.<br/>No.<br/><br/>3. Permohonan <del>Pemecahan /</del><br/><del>Pemisahan / Penggabungan</del> bidang<br/>Tgl. 06-03-2007<br/>No. 11255</p> | <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT<br/>Bogor <u>23-3-2007</u><br/>An. Kepala Kantor Pertanahan<br/>Kabupaten / Kota<br/>Bogor<br/>Kepala Seksi Hak Tanah<br/>dan Pendaftaran Tanah</p>  |
| <p>e) SURAT UKUR<br/>Tgl. 19-02-2007<br/>No. 81/Pasir Angin/2007<br/>Luas. 77 M2. ( Tujuh Puluh<br/>Tujuh Meter Persegi ).</p>                                                                                                                        | <br><p><b>Y. HIKMAT GINANJAR, SH, MH</b><br/>NIP. 010 196 046</p>                            |
| <p>i) PENUNJUK</p>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |



## PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]



10 • 10 • 14 • 13 • 3 • 05674

DAFTAR ISIAN 207

10.09.14.13.01447

NIB :

## SURAT UKUR

81 / Pasir Angin

/ 2007

Nomor :

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Barat

Kabupaten / Kota : Bogor

Kecamatan : Cileungsi

Desa / Kelurahan : Pasir Angin

Peta : PBT No. 148/00 - Blok. Y11-18

Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak :

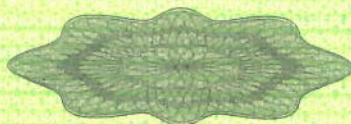
Keadaan Tanah : Sebidang tanah darat/perumahan

Tanda-tanda batas : Pilar - pilar

Luas : 77 M2. ( Tujuh Puluh Tujuh Meter Persegi ).

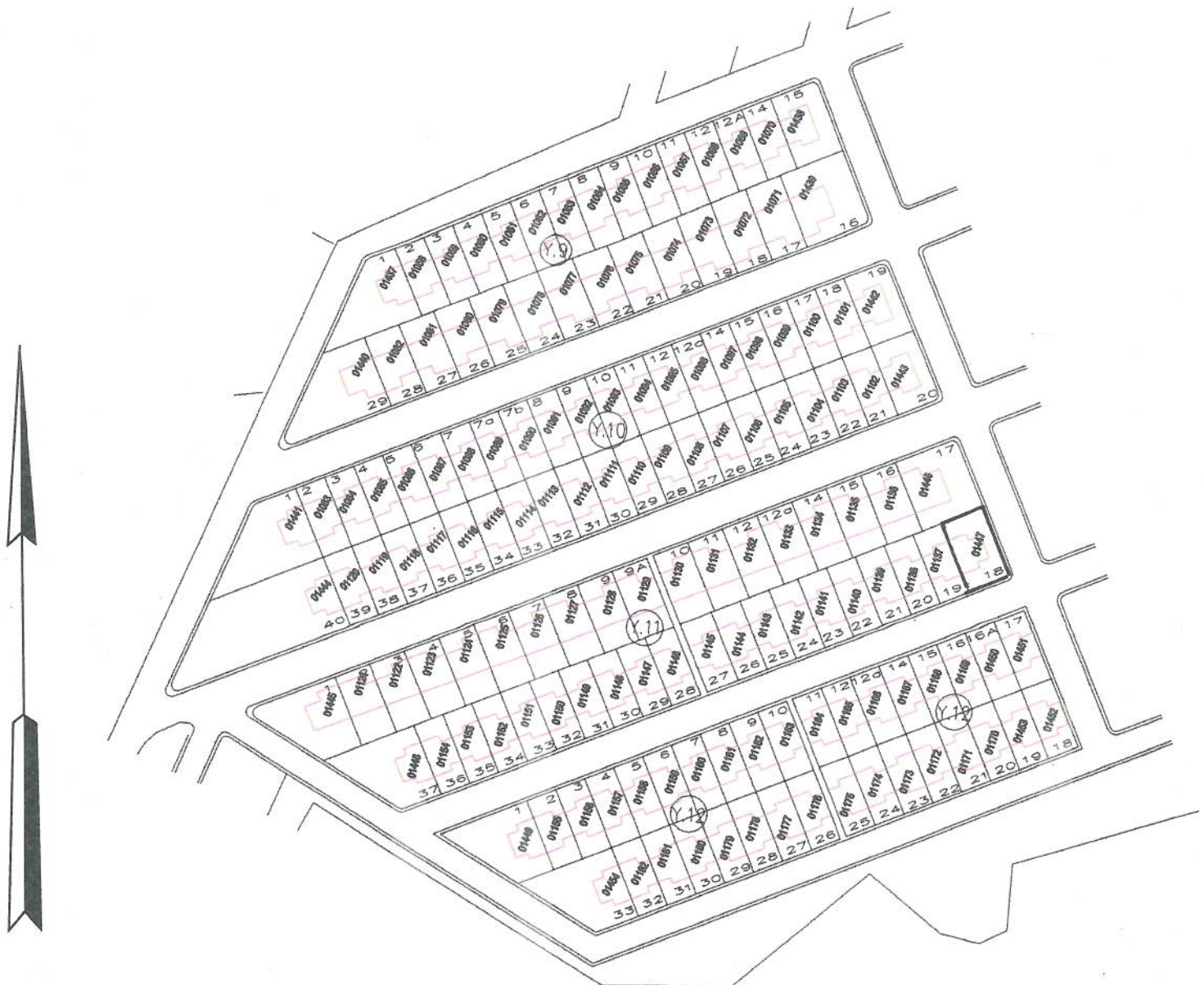
Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas ditunjukkan oleh :

PT. Gunung Hermon Permai





SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : \_\_\_\_\_ batas tanah ini



Hal lain - lain : Surat Ukur ini Kutipan dari PBT No. 148/00 (pemisahan dari HGB No. 1957/Pasir Angin)

Pemohon : PT. Gunung Hermon Permai

Petugas Ukur : A. Wirawan. S, SE

Daftar Isian 302 tgl. No.

Daftar Isian 307 tgl. No.

Tanggal Penomoran Surat Ukur

Daftar Isian 303 tgl 19-02-2007

No. 3294

UNTUK SERTIPIKAT

Bogor Tgl 19-02 / 2007

**BOGOR** 23-3-2007

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

An Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Bogor

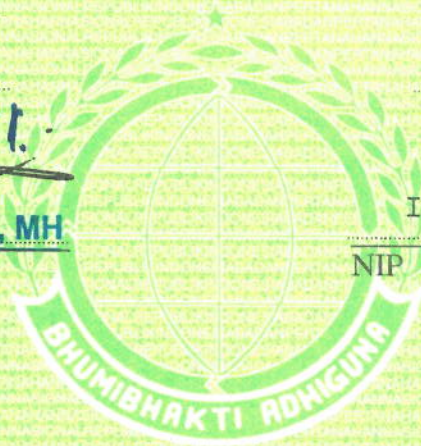


**Y. HIKMAT GINANJAR, SH. MH**  
NIP. 010 196 046

ttid

Ir. IWAN NUZIRWAN A

NIP. 010 171 864



Lihat surat ukur Pemisahan  
Penggabungan  
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

| Dikeluarkan surat ukur |       | Luas | Nomor hak | Sisa luas |
|------------------------|-------|------|-----------|-----------|
| Tanggal                | Nomor |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |
|                        |       |      |           |           |

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :



# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

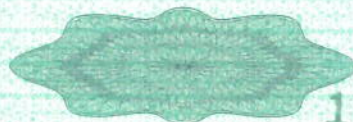
- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



124943





